

**BUPATI SUKOHARJO**  
**PERATURAN BUPATI SUKOHARJO**  
**NOMOR 18 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PERIZINAN PENDIRIAN, PENAMBAHAN, PERUBAHAN, PENGGABUNGAN  
DAN PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN SATUAN  
PENDIDIKAN MENENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUKOHARJO,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, perlu diatur tentang Perizinan Pendirian, Penambahan, Perubahan, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Satuan Pendidikan Menengah di Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perizinan Pendirian, Penambahan, Perubahan, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Satuan Pendidikan Menengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4304);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 atas Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
19. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 155);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 157);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 175);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 177);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERIZINAN PENDIRIAN, PENAMBAHAN, PERUBAHAN, PENGGABUNGAN DAN PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo.

6. Pendidikan adalah usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa dan Negara.
7. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
8. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat.
9. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
10. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal.
11. Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) adalah satuan pendidikan yang sudah memenuhi seluruh SNP yang diperkaya dengan keunggulan mutu tertentu sehingga memiliki keunggulan pendidikan dibidang tertentu.
12. Standar Nasional Pendidikan selanjutnya disingkat SNP adalah kriteria minimal tentang system pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan tertentu.
14. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong praja, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
15. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
16. Warga adalah penduduk Kabupaten Sukoharjo.
17. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non Pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
18. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan.
19. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

- (1) Maksud pengaturan perizinan pendirian, penambahan, perubahan, penggabungan dan penutupan satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan menengah adalah Pemerintah Daerah memberikan keyakinan dan kesadaran hukum kepada masyarakat mengenai norma dan aturan penyelenggaraan satuan pendidikan di Kabupaten Sukoharjo.
- (2) Tujuan pengaturan perizinan pendirian, penambahan, perubahan, penggabungan dan penutupan satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan menengah adalah :
  - a. sebagai payung hukum yang kuat dalam penyelenggaraan satuan pendidikan; dan
  - b. untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan satuan pendidikan yang berkualitas.

BAB III  
PERIZINAN PENDIRIAN  
Pasal 3

- (1) Pendirian satuan pendidikan merupakan pembukaan satuan pendidikan baru yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau masyarakat.
- (2) Pendirian satuan pendidikan wajib memperoleh izin dari Bupati melalui Dinas Pendidikan.
- (3) Khusus Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga asing harus memperoleh izin dari Kementerian Pendidikan Nasional.

Pasal 4

- (1) Persyaratan pendirian satuan pendidikan meliputi :
  - a. hasil studi kelayakan;
  - b. rencana Induk Pengembangan Sekolah (RIPS);
  - c. peserta didik sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) siswa untuk SD dan SMP, sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) siswa untuk SMA, SMK dan sekurang-kurangnya 5 (lima) siswa untuk SLB;
  - d. untuk SD/SDLB memiliki pendidik sekurang-kurangnya satu orang guru untuk setiap kelas, sedangkan untuk SMP/SMPLB, SMA/SMALB dan SMK memiliki pendidik sekurang-kurangnya satu orang guru untuk setiap mata pelajaran;
  - e. tenaga kependidikan;
  - f. kurikulum/program kegiatan belajar;
  - g. sarana dan prasarana;
  - h. penyelenggara sekolah;
  - i. tidak untuk mencari keuntungan yang dituangkan dalam surat pernyataan bermaterai; dan
  - j. tersedianya sumberdana tetap yang menjamin kelangsungan penyelenggaraan pendidikan dan tidak akan merugikan siswa.
- (2) Pendirian satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan :
  - a. referensi bank dan/atau bukti lain yang berkenaan dengan tersedianya sumber pembiayaan selama lima tahun;
  - b. surat akte notaris pendirian badan penyelenggara satuan pendidikan; dan

- c. sertifikat/bukti kepemilikan penguasaan tanah dan prasarana bangunan satuan pendidikan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun serta bukti kepemilikan sarana pendidikan.
- (3) Pengurus yayasan atau badan penyelenggara satuan pendidikan tidak diperbolehkan menduduki jabatan pengelola organisasi sekolah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

#### Pasal 5

- (1) Tata cara pendirian satuan pendidikan meliputi langkah-langkah sebagai berikut :
  - a. usul rencana pendirian satuan pendidikan oleh pemrakarsa;
  - b. pemberian pertimbangan oleh Kepala Dinas;
  - c. pemberian persetujuan pendirian satuan pendidikan oleh Kepala Dinas; dan
  - d. penetapan pendirian satuan pendidikan oleh Bupati.
- (2) Paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima usulan rencana pendirian satuan pendidikan, Kepala Dinas memberi pertimbangan kepada pemrakarsa tentang persetujuan atau penolakan atas rencana pendirian satuan pendidikan.
- (3) Pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas :
  - a. hasil studi kelayakan; dan
  - b. masukan dari tim penilai.
- (4) Berdasarkan atas usulan pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka :
  - a. kepala dinas memberi persetujuan usulan pendirian satuan pendidikan yang memenuhi syarat; dan
  - b. mengusulkan kepada Bupati untuk menetapkan pendirian satuan pendidikan yang memenuhi syarat tersebut.
- (5) Penyelenggara satuan pendidikan harus sudah memiliki izin operasional sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum penerimaan peserta didik baru.

#### BAB IV

#### PENAMBAHAN SATUAN PENDIDIKAN/PROGRAM KEAHLIAN/PROGRAM STUDI

#### Pasal 6

- (1) Penambahan satuan pendidikan/program keahlian/program studi wajib memperoleh izin dari Bupati melalui Dinas Pendidikan.
- (2) Penambahan satuan pendidikan dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan yang sama dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
- (3) Persyaratan penambahan program keahlian/program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. hasil studi kelayakan;
  - b. rencana Induk Pengembangan Sekolah (RIPS);
  - c. memiliki pendidik sesuai mata pelajaran program keahlian/program studi yang sesuai;
  - d. kurikulum/program kegiatan belajar;
  - e. sarana dan prasarana; dan
  - f. tersedianya sumberdana tetap yang menjamin kelangsungan penyelenggaraan pendidikan dan tidak akan merugikan siswa.

BAB V  
PENGGABUNGAN SATUAN PENDIDIKAN  
Pasal 7

- (1) Penggabungan satuan pendidikan merupakan penggabungan dua atau lebih satuan pendidikan sejenis menjadi satu satuan pendidikan.
- (2) Satuan pendidikan hasil penggabungan merupakan bentuk satuan pendidikan baru.
- (3) Penggabungan satuan pendidikan harus memperoleh izin Bupati melalui Dinas Pendidikan.

Pasal 8

Penggabungan satuan pendidikan dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. penyelenggara satuan pendidikan tidak mampu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran;
- b. jumlah peserta didik tidak memenuhi persyaratan;
- c. satuan pendidikan yang digabung harus sesuai jenjang dan jenisnya; dan
- d. jarak antar satuan pendidikan yang digabung saling berdekatan dalam satu wilayah.

Pasal 9

Satuan pendidikan yang digabung mengalihkan tanggung jawab edukatif dan administratif peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan kepada satuan pendidikan hasil penggabungan.

Pasal 10

- (1) Tata cara penggabungan satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah :
  - a. Kepala Dinas mengkaji kondisi satuan pendidikan yang akan digabung;
  - b. berdasarkan hasil kajian tersebut Kepala Dinas memberi masukan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan penetapan penggabungan satuan pendidikan; dan
  - c. Bupati menetapkan keputusan penggabungan satuan pendidikan.
- (2) Tata cara penggabungan satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat :
  - a. penyelenggara satuan pendidikan membentuk tim untuk mengkaji kondisi satuan pendidikan yang akan digabung;
  - b. hasil kajian diajukan kepada penyelenggara pendidikan; dan
  - c. penyelenggara satuan pendidikan membuat kesepakatan tertulis untuk menggabungkan satuan pendidikan dan mengusulkan kepada Dinas Pendidikan untuk mendapatkan penetapan dari Bupati.

BAB VI  
PERUBAHAN BENTUK SATUAN PENDIDIKAN  
Pasal 11

- (1) Perubahan bentuk satuan pendidikan atau alih fungsi satuan pendidikan merupakan pelembagaan satuan pendidikan yang mengubah bentuk atau mengalihkan fungsi satuan pendidikan ke dalam bentuk satuan pendidikan lain.

- (2) Perubahan bentuk dan/atau alih fungsi satuan pendidikan diatur sesuai dengan persyaratan dan tata cara yang berlaku pada pendirian satuan pendidikan.
- (3) Penyelenggara satuan pendidikan yang melakukan perubahan bentuk atau alih fungsi satuan pendidikan wajib menyelesaikan program lama yang sedang berjalan atau menggabungkan ke satuan pendidikan lain yang jenjang dan jenisnya sama.

**BAB VII**  
**PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN**  
**Pasal 12**

- (1) Penutupan satuan pendidikan merupakan penghentian kegiatan atau penghapusan satuan pendidikan
- (2) Penutupan satuan pendidikan dilakukan apabila :
  - a. satuan pendidikan tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan; dan
  - b. satuan pendidikan sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
- (3) Penutupan satuan pendidikan dilakukan oleh Bupati berdasarkan usul dari Kepala Dinas.
- (4) Penutupan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diikuti dengan :
  - a. penyaluran/pemindahan peserta didik kepada satuan pendidikan lain yang jenjang dan jenisnya sama; dan
  - b. penyerahan aset milik Negara dan dokumen lainnya kepada Dinas Pendidikan;

**BAB VIII**  
**PENUTUP**  
**Pasal 13**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 30 Mei 2011

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo  
pada tanggal 30 Mei 2011

**Plt. SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN SUKOHARJO**  
**ASISTEN ADMINISTRASI UMUM,**

ttd

**AGUS SANTOSA**

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2011 NOMOR 157